

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional, bukan karena sebagian rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangsih yang besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat yang ada didalam negara kesatuan republik Indonesia, dan pembangunan nasional ini akan terwujud apabila didukung oleh situasi dan kondisi yang tertib dalam menyelenggarakan pemerintahan baik dipusat maupun didaerah termasuk ditingkat desa.¹

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi komunitas lokal, yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan. kepentingan masyarakat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Desa dihuni oleh sejumlah penduduk dan mempunyai adat istiadat untuk mengelolah wilayahnya sendiri.² Adanya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi suatu perubahan dalam politik pembangunan nasional yang mana menjadi potensi dan kesempatan desa untuk membangun desanya sendiri.

Desa dalam hal lain, dituntut menjadi desa yang mandiri, maka untuk mewujudkannya diperlukan pemerintah desa yang professional, efesien, efektif dan terbuka serta bertanggung jawab dalam membangun desa. Maka dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa membahas mengenai hal-hal

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional Pasal 1 Ayat 2

² Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Jakarta: Erlangga. 2002), h. 54

yang diatur dalam pembangunan desa, antara lain sebagai berikut:³ Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan.

Kesuksesan pembangunan di tingkat desa tidak lepas dari peran pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat. Perangkat desa yang aktif akan semakin meningkatkan peluang suksesnya pembangunan desa.⁴

UUD 1945 pasal 18 mengatur tentang Indonesia yang dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi terdiri atas kabupaten/ kota serta setiap kabupaten dan kota memiliki pemerintah yang diatur dengan undang-undang.⁵ Pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana pemerintah memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kepala daerah dan DPRD (Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah) selaku penyelenggara pemerintah daerah membuat Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyeenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Perda yang dibuat hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah tersebut. Kemudian, perda tidak boleh bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.⁶

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa Pasal 78 Ayat (1-3).

⁴ Adhikari, K., Bhandari, Use of neem (*Azadirachta indica* A. Juss) as a biopesticide in agriculture: A review. *Journal of Agriculture and Applied Biology*, 1(2020). h. 100–117

⁵ Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah*, (Semarang: UNISSUA PRESS, 2019), h. 8-15.

⁶ *Ibid.*, 60-69.

Peraturan daerah adalah instrumen dalam menyelenggarakan pemerintah di daerah yang merupakan aturan secara sah yang diberikan kepada pemerintah di daerah yang merupakan aturan secara sah yang diberikan kepada pemerintah daerah. Sejak tahun 1945. Hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintah dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya.

Beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintah daerah dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Poko-Pokok Pemerintah Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 189922 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.⁷

Perda merupakan hasil kerja bersama antara Gubernur/ Bupati/ Walikota dengan DPRD, karena itu cara membentuk Perda harus ditinjau dari beberapa unsur pemerintahan tersebut, yaitu Unsur DPRD adalah Peraturan daerah merupakan suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat terepas dari DPRD. Keikutsertaan DPRD membentuk Perda bertalian dengan wewenang DPRD dibidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan, hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Paperda). Unsur Partisipasi adalah partisipasi yang dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan membentuk Ranperda atau Perda.⁸ Definisi lain menurut Bagir Manan adalah, perda merupakan semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan

⁷ Harwitiningsih dkk, *Menelisik Pengujian Peraturan Daerah Dalam Bingkai Hukum Responsif*, (Bogor: UNIDA PRESS, 2019), h. 25

⁸ A. Zarkasi, *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan*, *Jurnal hukum*, h. 106 (mengutip Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, (Bandung: Mandar maju, 1998), hlm. 77).

lain yang lebih tinggi derajatnya.⁹

Peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Begitupula, peraturan daerah memiliki fungsi, yaitu :

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah.
2. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-Undangannya. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangannya yang lebih tinggi.
3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.¹⁰

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa dibentuk oleh Kepala Daerah atau Bupati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tujuan untuk melaksanakan ketentuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai alat pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah.

Dalam ayat 20 "*Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa*". Perda ini hadir disisi lain adalah sebagai produk politik yang

⁹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSH FH UII, 2002) hlm. 136.

¹⁰ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangannya, Direktorat Fasilitasi Perancangan peraturan daerah, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangannya, 2011) h. 8.

menempatkan desa sebagai entitas yang memiliki otonomi untuk mengembangkan dan mengatur dirinya. Hal ini mengubah paradigma dan pendekatan pembangunan, desa dijadikan sebagai subjek sehingga mengubah model pembangunan desa dari pembangunan desa menuju desa membangun. Model desa membangun adalah diinisiasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi desa. Desa membangun bertumpu pada kearifan lokal, kemandirian, modal sosial, demokrasi, partisipasi kebersamaan, kesetaraan, serta gotong royong. Desa mempunyai wewenang untuk membuat perencanaan, penganggaran, dan melaksanakan pembangunan secara mandiri sebagai peningkatan pelayanan publik di masyarakat desa. Wewenang ini memungkinkan pemerintah desa dapat mengakomodasi semua kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa termasuk kepentingan kelompok rentan dan marjinal.¹¹

Keterlibatan masyarakat desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan akan memberikan beberapa dampak, antara lain pertama, kualitas pekerjaan yang dihasilkan, kedua, keberlangsungan operasional dan pemeliharaan infrastruktur tersebut, ketiga kemampuan masyarakat dalam membangun suatu kemitraan dengan berbagai pihak, serta keempat penguatan kapasitas masyarakat untuk mampu mandiri memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam wilayahnya. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) selanjutnya ditetapkan dalam APBDes. Dalam pelaksanaan pembangunan Aparatur Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.¹²

Adon Nasrullah dalam bukunya menyebutkan bahwa pembangunan harusnya menerapkan prinsip-prinsip transparansi (keterbukaan), partisipasi, dapat dinikmati masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) dan berkelanjutan

¹¹ Lusia dkk, *Mengubah Kebijakan Publik Di Desa*, (Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), 2020), hlm. 7

¹² Aprianus Uumbu Reada Ndata Meha, *Dinamika Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan* skripsi (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, 2012). Hal. 22

(*sustainable*).¹³ Pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintah terkecil berkedudukan langsung dibawah kecamatan memiliki hak serta kewajiban dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat diwilayahnya untuk membangun infrastruktur desanya.

Pemerintahan desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam menjalankan pemerintahan aparatur desa dibantu oleh perangkat desa.¹⁴ Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan rencana kerja pemerintahan desa (RKPDesa) yang merupakan 3 penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKP desa ini merupakan salah satu tahapan untuk menentukan arah pembangunan desa selama satu tahun ke depan, ini termasuk perencanaan pembangunan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam serta perekonomian guna meningkatkan kualitas hidup di desa. RKP desa ini harus sesuai dengan RPJM yang disusun sebelumnya untuk pembangunan 6 tahun ke depan.

Aparatur Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Hal itu membuat Aparatur Desa harus mampu memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang di bebaskan kepadanya, sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat. Etika paling pokok seorang pemimpin adalah harus amanah dalam menjaga tanggung jawab terhadap kepemimpinannya.

Ruh pembangunan desa sebenarnya terletak pada komponen perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Perencanaan yang terintegrasi akan menghasilkan pelaksanaan pembangunan yang terkoordinir secara baik. Perencanaan pembangunan desa merupakan wujud dari visi misi kepala

¹³ Laitupa, S., Sialana, F., & Metekohy, L. M. *Transparansi Kepala Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD Demi Keberhasilan Pembangunan di Desa Waenetat Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru.*

¹⁴ Sarman Dan Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2011). h. 24

desa terpilih yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan, pelibatan masyarakat sangatlah perlu untuk dilakukan karena dengan partisipasi masyarakat maka proses perencanaan dan hasil perencanaan akan sesuai kebutuhan dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

Peran Aparatur Desa tentunya sangat mempengaruhi terhadap pembangunan-pembangunan yang ada di desa seperti di Desa Mekarjaya yang terdapat di Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta. Desa Mekarjaya merupakan desa yang cukup berkembang dari pemerintahan Kabupaten Purwakarta. Kehadiran pemerintahan desa seharusnya memberikan angin segar bagi masyarakat sekitar, dengan memberikan segenap kemampuannya dalam perencanaan pembangunan yang menjadi awal terbentuknya program-program yang dapat mewadahi kepentingan desa, namun hal itu belum terealisasi di lapangan.

Pertama, ditemukan adanya ketidak sesuaian antara *Das Sein* dan *Das Sollen* atau apa yang termaktub dalam perda dengan realita lapangan. Ada beberapa hal yang tidak diperhatikan dalam merencanakan program pembangunan, yaitu tidak adanya program yang mewadahi terhadap kebutuhan masyarakat desa dalam penilaian pasal 18 ayat (4) yaitu pengembangan ekonomi berskala produktif serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk kemajuan ekonomi. Kedua, realitanya pembangunan masih belum diimplementasikan secara menyeluruh, mengacu pada Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa, bahwa gagasan kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa harus sesuai dengan amanat undang-undang, diantaranya linear dengan apa yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD).

Terbukti ada beberapa sektor yang belum terealisasi secara linear dengan apa yang tercantum dalam RKPDesa, yaitu :

Tabel 1.1

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Bidang Pembangunan Desa

No.	Sub Bidang	Program	Lokasi	Anggaran
1	Pekerjaan	Pembangunan/Rehabil	Kp. Sarepong,	88.000

	Umum dan Penataan Ruang	itasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	Kp. Campaka, Kp. Babakan Jengkol Kp. Ciseureuh Kp. Babakan Pendeuy	.000,0 0
2	Kawasan Pemukiman	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum , dll	Desa Mekarjaya	56.190 .000,0 0
3	Perhubungan. Komunikasi, dan Informatika	Poster, Baliho, dll	Desa Mekarjaya	5.530. 733,00

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) tahun 2023 tercantum beberapa program diatas yang bersumber dari Dana Desa (DDS) dan Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi (PBP). Namun, dalam realitanya program ini tidak terealisasi di tahun tersebut.

Tabel 1.2
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD). Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sub Bidang	Program	Lokasi	Anggaran
1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Mekarjaya	3.000.000,00
2	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur	Desa Mekarjaya	3.000.000,00

	Desa	Desa		
--	------	------	--	--

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) tahun 2023 tercantum beberapa program diatas yang bersumber dari Dana Desa (DDS). Sasaran program ini adalah peningkatan kapasitas BPD dan Aparatur Desa. Namun, dalam realitanya program ini tidak terealisasi di tahun tersebut. Dalam Laporan Penyelenggaraan Pembangunan Desa (LPPD) pun terdapat program yang dilaksanakan namun secara legitimasi tidak tercantum dalam RKPDDesa, yaitu Kegiatan Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi Kepada Masyarakat di Bidang Hukum & Perlindungan Masyarakat. Itu membuktikan bahwa ada ketidaksesuaian antara RKPD dengan hal yang terjadi di lapangan.

Tinjauan peran Aparatur Desa bukan hanya diatur dalam undang-undang, namun juga dalam konteks siyasah dusturiyah. Dalam pembahasan siyasah dusturiyah membahas mengenai membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan sesuai dengan dalil dalil Islam.¹⁵ Siyasah dusturiyah ini merupakan bagian dari fiqh siyasah yang mana mempunyai peran untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama.

Siyasah dusturiyah terdapat prinsip-prinsip diantaranya prinsip pemimpin dalam menjaga amanah untuk kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan negaranya. Hal ini sesuai dengan kaidah siyasah yang sebagai berikut.

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan yang di ambil oleh pemimpin atas rakyatnya harus di bebaskan (diarahkan) kepada kepentingan umum"¹⁶

¹⁵ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka. 2012). h. 3

¹⁶ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia 2005). h. 61.

Arti kaidah ini membahas tentang pentingnya kemaslahatan yang harus diwujudkan oleh pemimpin.

Berdasarkan penelitian awal yang telah dilakukan terdapat beberapa kendala yang terjadi di Desa Mekarjaya dalam melaksanakan kebijakan asas transparansi pembangunan infrastruktur tersebut. Kendala yang dihadapi salah satunya yakni pemahaman SDM di Desa Mekarjaya mengenai pembangunan infrastruktur dan dalam keterbukaan laporan ataupun arsip pelaksanaan sehingga dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur ini dinilai belum optimal. Adapun sesuai pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan memberdayakan masyarakat desa. Hal ini sudah dirancang kebijakannya, namun belum semua program terealisasi dan pelaksanaannya belum optimal. Maka hal tersebut akan menghambat ketercapaian program tersebut dan dipertanyakan asas transparansinya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang menjadi dasar penulisan maka penulis Menyusun skripsi dengan judul **“Peran Aparatur Desa Dalam Menerapkan Asas Transparansi Pada Pembangunan Infrastruktur Di Desa Mekarjaya, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, identifikasi, dan batasan di atas mengenai Peran Aparatur Desa Dalam Menerapkan Asas Transparansi Pada Pembangunan Infrastruktur Di Desa Mekarjaya, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah. Maka perumusan masalah yang hendak diajukan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan aparatur desa dalam menerapkan asas transparansi pada pelaksanaan pembangunan infrastuktur berdasarkan Pasal 26 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Mekarjaya Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta?

2. Bagaimana hambatan aparatur desa dalam menerapkan asas transparansi pada pembangunan infrastruktur Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Mekarjaya Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta?
3. Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah dalam kebijakan pelaksanaan, hambatan dan solusi menerapkan asas transparansi pada pembangunan infrastruktur berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Mekarjaya, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan mengenai Peran Kepala Desa Dalam Menerapkan Asas Transparansi Pada Pembangunan Infrastruktur Di Desa Mekarjaya, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah, maka tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk Mengetahui kebijakan aparatur desa dalam menerapkan asas transparansi pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Mekarjaya Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk Mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penerapan asas transparansi pada pembangunan infrastruktur Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Mekarjaya Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta.
3. Untuk Mengetahui perspektif siyasah dusturiyah dalam kebijakan pelaksanaan, hambatan dan solusi menerapkan asas transparansi pada pembangunan infrastruktur berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Mekarjaya, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat adanya penelitian sebagai penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu.¹⁷ Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis akan menambah keilmuan Siyasah Dusturiyah mengenai Peran Aparatur Desa Dalam Menerapkan Asas Transparansi Pada Pembangunan Infrastruktur Di Desa Mekarjaya, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah.
2. Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai salah satu penelitian yang bermanfaat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
 - b. Bagi lembaga (Universitas), penelitian ini menambah keilmuan dalam perspektif siyasah dusturiyah dapat menjadi aset kampus.
 - c. Bagi masyarakat, dapat memberikan pengetahuan atau wawasan keilmuan

E. Kerangka Pemikiran

Berkaitan dalam penelitian ini peneliti mempergunakan teori peranan pemerintah, teori transparansi dan teori siyasah dusturiyah.

1. Teori Peranan Pemerintah

Peranan adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Sementara itu, Alvin L. Bertrand menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memangku status atau kedudukan tertentu. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Margono Slamet, yang mendefinisikan peranan sebagai sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat. Sedangkan Astrid S Susanto menyatakan bahwa peranan adalah dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut

¹⁷ Elviro Ardianto. *Metode Penelitian untuk public Relation*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2010). h. 18

subyektif.

Dalam kamus bahasa Inggris, peranan (*role*) dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Suatu peran paling sedikit mencakup tiga hal yaitu.¹⁸

Pertama, peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Kedua, peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat, Ketiga peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah memberi arah pada proses sosialisasi, pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma dan pengetahuan serta dapat mempersatukan dan menjadi sistem kontrol masyarakat dalam berkehidupan. Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua yaitu peranan yang diharapkan (*expected roles*) dan peranan yang disesuaikan (*actual roles*).¹⁹

Mengenai istilah *Government* (Pemerintah), secara epistemologi berasal dari kata “*governor*” yang diambil dari bahasa Yunani dengan padanan kata ($\chi\upsilon\beta\acute{\epsilon}\rho\eta\tau\eta\zeta$) atau steering-steersman (yang mengarahkan), sehingga secara umum pemerintah adalah merupakan istilah yang dipakai untuk menuju lembaga yang mengarahkan kehidupan masyarakat. Secara lebih konseptual, Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk untuk mewujudkan cita-cita masyarakat suatu bangsa, membuat dan melaksanakan keputusan untuk mencapai cita-cita itu. Pemerintah mendapatkan mandat yang otoritatif untuk mendayagunakan sumber-sumber daya yang ada pada masyarakat untuk melaksanakan tugas itu.

¹⁸ J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto. *Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan*, (Jakarta: Kencana. 2007). h. 68-70.

¹⁹ Munir Puady. *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana. 2011). h. 301-302

2. Teori Transparansi

Teori transparansi atau keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.²⁰ Transparansi (*transparency*) secara harfiah adalah jelas (*obvious*), dapat dilihat secara menyeluruh (*able to be seen through*). Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan.²¹ Transparansi dilakukan oleh pemerintah yang melaksanakan kebijakan kepada masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Transparansi menurut Randi R.W adalah segala keputusan yang diambil dan penerapannya dibuat dan dilaksanakan sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini juga mencakup pengertian bahwa informasi tersedia secara cuma-cuma dan dapat diakses secara mudah dan langsung. Menurut Tjokroamidjojo transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi dan badan usaha. Menurut Hidayat bahwa transparansi berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil.²²

Pengertian keterbukaan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 huruf d adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyedia informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara

²⁰ Deti Kumalasari, Ikhsan Budi Riharjo. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 9, (2015). h. 3

²¹ Arifin Tahir. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. (Bandung: Alfabeta. 2015). h. 109

²² Bintoro Tjokroamidjojo. *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. 2003). h. 123.

objektif.²³

3. Teori Siyasa Dusturiyah

Secara bahasa siyasa berasal dari kata *سياسة – يسوس – ساس* (*sasa, yasusu, siyasatan*) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasa adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. 68 Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasa adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.²⁴

Secara bahasa Dusturiyah berasal dari bahasa Persia *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) zoroaster (*Majusi*). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun yang tertulis (*konstitusi*).

Siyasa *dusturiyah* membahas masalah perundang-undangan negara dan antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasa dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁵

Siyasa *dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan

²³ Yunus Husein. *Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia*, (Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance. 2008). h 16

²⁴ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2014) h. 5

²⁵ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). h. 177

kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, *maqosidusy syar'iyah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Adapun ruang lingkup kajian siyasah dusturiyah adalah *Al-sulthah al-tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif), *Al-sulthah al-tanfidziyyah* (kekuasaan eksekutif), dan *Al-sulthah al-qadha'iyah* (kekuasaan yudikatif).

Objek kajian fiqh siyasah dusturiyah menurut H. A. Djazuli menjelaskan bahwa permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundangundangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsi-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁶

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah akan tercapai.²⁷ Prinsip-prinsip negara dalam Islam tersebut ada yang berupa prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada teks-teks syari'ah yang jelas dan tegas, dan ada pula prinsip-prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk ke dalam fiqh siyasah atau Hukum ketatanegaraan dalam Islam.

Prinsip-prinsip hukum politik Islam yang telah diuraikan oleh para pakar politik Islam dalam berbagai referensi sangat variatif, dalam kajian ini prinsip-

²⁶ A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, h.73-74

²⁷ Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia. 2015). h.36

prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara dalam Alquran dapat diformulasikan tujuh prinsip dasar hukum politik Islam yaitu. Pertama, Prinsip kedaulatan. Kedua, Prinsip keadilan; Ketiga, Prinsip musyawarah dan Ijma. Keempat, Prinsip persamaan. Kelima, Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat. Keenam, Prinsip amar ma'ruf nahi munkar.


Prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yang peneliti bahas yakni prinsip kedaulatan, keadilan, dan *amar ma'ruf nahi munkar* Prinsip kedaulatan yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah SWT. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Kedaulatan ini terletak di dalam kehendak Allah SWT seperti yang dapat dipahami dari syari'ah. Syari'ah sebagai sumber dan kedaulatan yang aktual dan konstitusi ideal, tidak boleh dilanggar. Sedang masyarakat Islam yang diwakili oleh konsensus rakyat (*ijma' al-ummah*), memiliki kedaulatan dan hak untuk mengatur diri sendiri.

Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara madinah dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama. Prinsip keadilan dan persamaan dapat ditemukan dalam pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37, dan 40 dari Piagam Madinah.²⁸ Prinsip amar ma'ruf nahi munkar.

Amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam Ahlul Hilli wal 'aqdi (parlemen), wilayah al Hisbah serta wilayah al Qadha'. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (*Sunni*) bukan seorang yang suci (*Ma'shum*), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati.

²⁸ Mutiara Fahmi. *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran*, PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah 2, no. 1 (2017). h. 33–43

Bagan 1.1
Kerangka Pemikiran



F. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam variabel penelitian ialah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

1. Peran

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi

biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.

2. Aparatur Desa

Aparatur desa atau perangkat desa adalah pegawai pemerintah dalam bidang pelayanan masyarakat yang memiliki tugas dan kewajiban terhadap pelayanan kepada masyarakat dimana mereka bekerja serta mendukung Kepala Desa didalam melakukan tugasnya.

3. Asas Transparansi

Asas transparansi atau asas keterbukaan yang dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan maupun rahasia Negara.

4. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan modal atau kapital dalam upaya peningkatan produktivitas perekonomian negara serta usaha peningkatan taraf hidup masyarakat secara luas.

5. Undang-Undang

Undang Undang adalah peraturan negara yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Undang undang diadakan dan dipelihara oleh negara. Undang undang dalam arti formal yaitu keputusan pemerintah yang merupakan undang undang karena cara pembuatannya (dibuat pemerintah bersama dengan DPR)

6. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti bahwasanya terdapat penelitian terdahulu mengenai Peran Aparatur Desa Dalam Menerapkan Asas Transparansi Pada Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah. Hal ini dilengkapi dengan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya sebagai berikut.

1. Penelitian Fahrhan Riadhi (2021) yang berjudul *Peran Aparatur Desa dalam Penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Dana Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Dalam penelitian ini membahas mengenai tugas pemerintahan Desa dalam menjalankan transparansi dalam pengelolaan dana desa, yang dimana menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimana mewajibkan pemerintahan desa melakukan transparansi kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemerintahan desa telah melakukan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum non doktrinal dengan pendekatan empiris, menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Persamaan penelitian ini dengan pembahasan yang peneliti susun yaitu sama-sama membahas mengenai transparansi pemerintah desa dalam perspektif siyasah dusturiyah. Perbedaannya yaitu dari penelitian peneliti membahas peran Aparatur Desa dalam membangun infrastruktur desa sesuai asas transparansi, sedangkan Fahrhan membahas transparansi pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa
2. Penelitian oleh Rahma Armelia (2022) yang berjudul *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Transparansi Anggaran Pembangunan Desa (Studi Di Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)*. Penelitian ini mengenai transparansi anggaran pembangunan desa di Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit di Tahun 2021 sudah transparan dan sudah sesuai dengan empat indikator transparansi, diantaranya: Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen, Kejelasan dan kelengkapan informasi,

Keterbukaan proses, dan Kerangka regulasi. Transparansi anggaran pembangunan desa di desa Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat menurut tinjauan fikih siyasah sudah sesuai dengan sumber hukum yang berlaku dalam Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, dimana dalam Islam kita di anjurkan untuk selalu menanam sifat keterbukaan dan kejujuran dan pemerintahan desa diwajibkan melakukan seperti pembelanjaan dan pengeluaran belanja negara dan kebutuhan warga, pembangunan infrastuktur dan sarana atau prasarana fisik, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan di desa Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit sudah berjalan dengan baik. Persamaan penelitian ini dengan pembahasan yang peneliti susun yaitu Sama-sama membahas mengenai transparansi pemerintah desa dalam perspektif siyasah di Desa Mekarjaya. Perbedaannya yaitu dari penelitian peneliti membahas peran Aparatur Desa dalam membangun infrastruktur desa sesuai asas transparansi, sedangkan Rahma membahas transparansi pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa di Desa Pekon Balak.

3. Penelitian oleh Annisa Nurfadilah (2022) yang berjudul *Peran Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sidomulyo Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sidomulyo Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara)*. Penelitian ini dilakukan karena adanya kesenjangan antara instansi masyarakat seperti jejeran perangkat desa dengan masyarakat yang secara khusus membahas tentang pelaksanaan pembangunan desa sidomulyo dalam menjalankan perannya sebagai Aparatur Desa memiliki tujuan dalam rangka mewujudkan atau pembangunan yang baik. Keberhasilan pembangunan suatu desa tidak terlepas dari peran Aparatur Desa serta seluruh masyarakat, desa yang maju dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Aparatur Desa dalam menjalankan tugasnya berkewajiban untuk patuh terhadap peraturan undangundang desa karena sebagai kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan desanya guna menciptakan masyarakat

yang sejahtera. Hasil penelitian lapangan menyimpulkan bahwa peran dan wewenang dan fungsi Aparatur Desa belum terealisasi secara maksimal dalam bidang pembangunan desa, tugasnya secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah dan kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya sebagai Aparatur Desa. Adapun faktor penghambat terhadap tidak maksimalnya dalam pembangunan desa, yaitu lemahnya pengurus desa, kurangnya kesadaran masyarakat dan ada faktor pendukung yaitu sikap positif masyarakat. Persamaan dari penelitian peneliti yakni sama-sama membahas mengenai peran Aparatur Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa di Desa Mekarjaya. Perbedaannya, peneliti fokus di asas transparansi dari peran Aparatur Desa dalam pembangunan infrastruktur desa, sedangkan Annisa fokus di pelaksanaan pembangunan desa secara umum yang ada di Desa Sidomulyo.

